



P U T U S A N
Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUSTOFA REZA SETYAWAN
Tempat Lahir : Jember
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 10 Nopember 1995
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Besuk RT. 02/RW. 10, Desa Wirowongso,

Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr tanggal 5 Desember 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama MUSTOFA REZA SETYAWAN dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatip Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) poket tembakau gorela, 3 (tiga) plastik klip yang berisi tembakau gorela, 6 (enam) buah sisa lintingan tembakau gorila habis pakai, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan pidana karena sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dirasa terlalu berat bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, sehingga Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam. 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Nias tepatnya di Lingk. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi YUDI IVAN dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI serta anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar kost yang berada di Jl. Nias tepatnya di Ling. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama satu tim mendatangi tempat kost tersebut selanjutnya setelah sampai di tempat kost tersebut mendapati 3(tiga) orang yang kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan sisa bekas pakai yang diduga tembakau Gorilla.
- Bahwa selanjutnya saksi YUDI IVAN melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang tersebut, pada saat melakukan interogasi terhadap terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN yang bersangkutan menjelaskan bahwa dirinya juga menggunakan tembakau Gorilla dan juga mengakui kalau terdakwa menyimpan dan memiliki tembakau Gorilla dirumahnya selanjutnya saksi bersama rekan saksi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Dusun Besuk RT. 02/RW. 10, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember untuk melakukan penggeledahan dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) poket tembakau Gorilla, 3 (Tiga) plastik klip yang berisikan tembakau Gorilla di dalam jaket belakang pintu kamar dan 6(Enam) putung rokok bekas pakai di asbak.
- Bahwa dalam interogasi terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN mengakui kalau mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dari temannya yang bernama FIKRI ABDUL HAKIM dan 6(Enam) poket tembakau Gorilla tersebut adalah milik saudara FIKRI ABDUL HAKIM , selanjutnya saksi YUDI IVAN bersama anggota tim lainnya meminta terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN untuk menunjukkan dimana keberadaan saudara FIKRI ABDUL HAKIM selanjutnya saksi YUDI IVAN bersama dengan anggota tim lainnya diajak ke tempat kerjanya yang berada di Jl. Kalimantan tepatnya di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara FIKRI ABDUL HAKIM dan saat saksi melakukan interogasi kepadanya yang bersangkutan membenarkan bahwa saudara FIKRI ABDUL HAKIM mengakui telah menjual

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau Gorilla kepada terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN dan 6(enam) poket tembakau Gorilla tersebut adalah miliknya yang dibeli dan dikirim ke alamat rumah terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau membeli tembakau Gorilla tersebut setiap 1(satu) plastik klip dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tembakau Gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN mengakui kalau membeli tembakau Gorilla dari saudara FIKRI ABDUL HAKIM tersebut sebanyak 3(tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2017 sebanyak 1(satu) poket, yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2017 sebanyak 5(lima) poket dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sebanyak 6(Enam) poket.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 8148/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 8999/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar AB Fubinaca , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.
 - 9000/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN oleh dr. NURBAITI, M. Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1141 Reg. 1106 tanggal 04 September 2017 yang didapat hasil pemeriksaan Marijuana/Cabanis/Tetrahydrocannabinol (THC) “ Negatif “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam. 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Nias tepatnya di Lingk. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi YUDI IVAN dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI serta anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar kost yang berada di Jl. Nias tepatnya di Lingk. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember ada beberapa orang yang sedang mengonsumsi narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama satu tim mendatangi tempat kost tersebut selanjutnya setelah sampai di tempat kost tersebut mendapati 3(tiga) orang yang kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan sisa bekas pakai yang diduga tembakau Gorilla.
- Bahwa selanjutnya saksi YUDI IVAN melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang tersebut , pada saat melakukan interogasi terhadap terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN yang bersangkutan menjelaskan bahwa dirinya juga menggunakan tembakau Gorilla dan juga mengakui kalau terdakwa menyimpan dan memiliki tembakau Gorilla dirumahnya selanjutnya saksi bersama rekan saksi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Dusun Besuk RT. 02/RW. 10, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember untuk melakukan pengeledahan dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 6(Enam) poket tembakau Gorilla, 3(Tiga) plastik klip

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan tembakau Gorilla di dalam jaket belakang pintu kamar dan 6(Enam) putung rokok bekas pakai di asbak.

- Bahwa dalam interogasi terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN mengakui kalau mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dari temannya yang bernama FIKRI ABDUL HAKIM dan 6(Enam) poket tembakau Gorilla tersebut adalah milik saudara FIKRI ABDUL HAKIM , selanjutnya saksi YUDI IVAN bersama anggota tim lainnya meminta terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN untuk menunjukkan dimana keberadaan saudara FIKRI ABDUL HAKIM selanjutnya saksi YUDI IVAN bersama dengan anggota tim lainnya diajak ke tempat kerjanya yang berada di Jl. Kalimantan tepatnya di Kecamatan Sumpster, Kabupaten Jember yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara FIKRI ABDUL HAKIM dan saat saksi melakukan interogasi kepadanya yang bersangkutan membenarkan bahwa saudara FIKRI ABDUL HAKIM mengakui telah menjual tembakau Gorilla kepada terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN dan 6(enam) poket tembakau Gorilla tersebut adalah miliknya yang dibeli dan dikirim ke alamat rumah terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau membeli tembakau Gorilla tersebut setiap 1(satu) plastik klip dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tembakau Gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN mengakui kalau membeli tembakau Gorilla dari saudara FIKRI ABDUL HAKIM tersebut sebanyak 3(tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2017 sebanyak 1(satu) poket, yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2017 sebanyak 5(lima) poket dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sebanyak 6(Enam) poket.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 8148/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 8999/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar AB Fubinaca , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 87 Lampiran

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

➤ 9000/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN oleh dr. NURBAITI, M. Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1141 Reg. 1106 tanggal 04 September 2017 yang didapat hasil pemeriksaan Marijuana/Cabanis/Tetrahydrocannabinol (THC) “ Negatif “.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam. 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Nias tepatnya di Lingk. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi YUDI IVAN dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI serta anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar kost yang berada di Jl. Nias tepatnya di Lingk. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama satu tim mendatangi tempat kost tersebut selanjutnya setelah sampai di tempat kost tersebut mendapati 3(tiga) orang yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr



kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan sisa bekas pakai yang diduga tembakau Gorilla.

- Bahwa selanjutnya saksi YUDI IVAN melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang tersebut, pada saat melakukan interogasi terhadap terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN yang bersangkutan menjelaskan bahwa dirinya juga menggunakan tembakau Gorilla dan juga mengakui kalau terdakwa menyimpan dan memiliki tembakau Gorilla dirumahnya selanjutnya saksi bersama rekan saksi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Dusun Besuk RT. 02/RW. 10, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember untuk melakukan penggeledahan dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 6(Enam) poket tembakau Gorilla, 3(Tiga) plastik klip yang berisikan tembakau Gorilla di dalam jaket belakang pintu kamar dan 6(Enam) putung rokok bekas pakai di asbak.
- Bahwa dalam interogasi terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN mengakui kalau mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dari temannya yang bernama FIKRI ABDUL HAKIM dan 6(Enam) poket tembakau Gorilla tersebut adalah milik saudara FIKRI ABDUL HAKIM, selanjutnya saksi YUDI IVAN bersama anggota tim lainnya meminta terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN untuk menunjukkan dimana keberadaan saudara FIKRI ABDUL HAKIM selanjutnya saksi YUDI IVAN bersama dengan anggota tim lainnya diajak ke tempat kerjanya yang berada di Jl. Kalimantan tepatnya di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara FIKRI ABDUL HAKIM dan saat saksi melakukan interogasi kepadanya yang bersangkutan membenarkan bahwa saudara FIKRI ABDUL HAKIM mengakui telah menjual tembakau Gorilla kepada terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN dan 6(enam) poket tembakau Gorilla tersebut adalah miliknya yang dibeli dan dikirim ke alamat rumah terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau membeli tembakau Gorilla tersebut setiap 1(satu) plastik klip dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tembakau Gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara menaruh tembakau gorilla tersebut diatas kertas paper yang kemudian dilinting setelah itu lintingan tembakau gorilla tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi YUDI IVAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Jember yang melakukan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan tembakau sintesis Gorilla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jl. Nias tepatnya di Lingk. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki tembakau sintesis Gorilla tanpa ijin, hingga selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ditemukan 6 (Enam) poket tembakau Gorilla, 3 (Tiga) plastik klip yang berisikan tembakau Gorilla di dalam jaket belakang pintu kamar dan 6 (Enam) putung rokok bekas pakai di asbak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diatas adalah yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis Gorilla tersebut namun menurut terdakwa ia mendapatkan tembakau sintesis Gorilla tersebut dengan membeli kepada FIKRI;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TRIPOMO NUGRAHADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Jember yang melakukan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan tembakau sintesis Gorilla;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jl. Nias tepatnya di Lingk. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki tembakau sintesis Gorilla tanpa ijin, hingga selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut ditemukan 6 (Enam) poket tembakau Gorilla, 3 (Tiga) plastik klip yang berisikan tembakau Gorilla di dalam jaket belakang pintu kamar dan 6 (Enam) putung rokok bekas pakai di asbak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diatas adalah yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis Gorilla tersebut namun menurut terdakwa ia mendapatkan tembakau sintesis Gorilla tersebut dengan membeli kepada FIKRI;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FIKRI ABDUL HAKIM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap Kepolisian Satnarkoba Polres Jember sehubungan dengan kepemilikan tembakau sintesis Gorilla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jl. Nias tepatnya di Lingk. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa benar sebelumnya saksi telah menjual tembakau gorilla kepada terdakwa sebanyak 6 poket yang harga per pakatnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi tembakau gorilla tersebut;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan tembakau sintesis Gorilla tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jl. Nias tepatnya di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla dengan cara membeli FIKRI ABDUL HAKIM sebanyak 6 (Enam) poket tembakau Gorilla yang setiap 1(satu) plastik klip dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tembakau Gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau gorilla tersebut dengan cara tembakau canesa dicampur dan dimasukkan ke dalam satu batang rokok, kemudian rokok tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa berada di tempat kost terdakwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) poket tembakau Gorilla, 3 (Tiga) plastik klip yang berisikan tembakau Gorilla di dalam jaket belakang pintu kamar dan 6 (Enam) putung rokok bekas pakai di asbak milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi tembakau canesa / gorilla karena penasaran dan hanya coba-coba saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 8148/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 8999/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar AB Fubinaca , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.
- 9000/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN oleh dr. NURBAITI, M. Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1141 Reg. 1106 tanggal 04 September 2017 yang didapat hasil pemeriksaan Marijuana/Cabanis/Tetrahydrocannabinol (THC) “ Negatif “.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket tembakau goreng, 3 (tiga) plastik klip yang berisi tembakau goreng, 6 (enam) buah sisa lintingan tembakau gorila habis pakai;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para saksi dan Terdakwa dan mereka telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan tembakau sintesis Gorilla tanpa ijin dan Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jl. Nias tepatnya di Ling. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla dengan cara membeli FIKRI ABDUL HAKIM sebanyak 6 (Enam) poket tembakau Gorilla yang setiap 1(satu) plastik klip dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tembakau Gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau gorilla tersebut dengan cara tembakau canesa dicampur dan dimasukkan ke dalam satu batang rokok, kemudian rokok tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa berada di tempat kost terdakwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) poket tembakau Gorilla, 3 (Tiga) plastik klip yang berisikan tembakau Gorilla di dalam jaket belakang pintu kamar dan 6 (Enam) putung rokok bekas pakai di asbak milik terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi tembakau gorilla karena penasaran dan hanya coba-coba saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 8148/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 8999/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar AB Fubinaca , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika, 9000/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN oleh dr. NURBAITI, M. Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1141 Reg. 1106 tanggal 04 September 2017 yang didapat hasil pemeriksaan Marijuana/Cabanis/Tetrahydrocannabinol (THC) “ Negatif “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan perbuatan materiil Terdakwa sebagaimana diuraikan di dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah Dakwaan Ketiga yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga tersebut sesuai dengan unsur-unsurnya diatas, yaitu;

1. Setiap Penyalah Guna

2. Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalah Guna”, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka **unsur “setiap penyalah guna”** ini, terkait dengan setiap orang atau siapa saja orangnya yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dengan alasan apapun, penggunaan narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang narkoba;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2017 nomor Reg.Perk: PDM-504/JEMBER/11/2017;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa di persidangan, Terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti Terdakwa telah menggunakan narkoba tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"setiap penyalah guna"** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan tembakau sintetis Gorilla tanpa ijin;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan tembakau sintetis Gorilla tanpa ijin dan Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jl. Nias tepatnya di Lingk. Tegalboto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla dengan cara membeli FIKRI ABDUL HAKIM sebanyak 6 (Enam) paket tembakau Gorilla yang setiap 1(satu) plastik klip dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tembakau Gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan tembakau gorilla tersebut dengan cara tembakau canesa dicampur dan dimasukkan ke dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu batang rokok, kemudian rokok tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terdakwa berada di tempat kost terdakwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) poket tembakau Gorilla, 3 (Tiga) plastik klip yang berisikan tembakau Gorilla di dalam jaket belakang pintu kamar dan 6 (Enam) putung rokok bekas pakai di asbak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan tembakau canesa tersebut dengan cara tembakau canesa dicampur dan dimasukkan ke dalam satu batang rokok, kemudian rokok tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 8148/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 8999/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar AB Fubinaca , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.
- 9000/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MUSTOFA REZA SETYAWAN oleh dr. NURBAITI, M. Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1141 Reg. 1106 tanggal 04 September 2017 yang didapat hasil pemeriksaan Marijuana/Cabanis/Tetrahydrocannabinol (THC) “ Negatif “.

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena penyalahgunaan narkotika adalah merupakan permasalahan yang sangat serius tidak hanya berdampak negatif bagi diri Terdakwa akan tetapi bagi seluruh bangsa Indonesia terutama lingkungan di sekitar tempat tinggal Terdakwa khususnya di daerah Kabupaten Jember, maka terhadap penyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ini haruslah dijatuhkannya pidana yang dipandang adil bagi diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut maupun bagi masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa diatas oleh karena bukan merupakan uraian yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan pidana tersebut diharapkan tidak hanya akan dapat memberikan efek jera bagi diri Terdakwa akan tetapi juga dapat memberikan pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dalam kehidupannya dikemudian hari dan juga bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;



Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan dijadikannya sebagai terdakwa dalam perkara ini, maka masyarakat luas akan mengetahuinya dan hal tersebut juga merupakan hukuman sosial bagi para terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga memperhatikan legal justice, moral justice, sosial justice dan religius justice majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang sepadan dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan, akan tetapi lebih ditujukan segi edukatifnya yaitu untuk mendidik dan membina para pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya sehingga pada akhirnya setelah menjalani pidana, para terdakwa dapat hidup bersama masyarakat dengan aman dan tentram;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 6 (enam) poket tembakau goreng, 3 (tiga) plastik klip yang berisi tembakau goreng, 6 (enam) buah sisa lintingan tembakau gorila habis pakai, adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dalam tindak pidana ini, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA REZA SETYAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSTOFA REZA SETYAWAN** oleh karena itu dengan penjara selama **10 (sepuluh)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket tembakau gorela, 3 (tiga) plastik klip yang berisi tembakau gorela, 6 (enam) buah sisa lintingan tembakau gorila habis pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari .Kamis, tanggal 22 Februari 2018. oleh kami, Ronny Widodo, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Ni Gusti Made Utami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwardi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik
Sri Sumarsih, SH.MM Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Ronny Widodo, S.H.M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwardi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)